



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1269/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 19 Januari 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Jamaludin, S.H dan MU. Pramudya Tarigan, S.H.,M.H, MM, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Perwakilan Kantor Hukum Mu. Pramudya Tarigan, S.H., M.H., MM. Dan Rekan beralamat di Jalan Palabuhanratu Nomor 02 Bantargadung Girang, Kabupaten Sukabumi, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir, Bandung 07 Juni 1982 (umur 36 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 09 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 19 Januari 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 11 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 89/89/II/2009 Tertanggal 19 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Komplek Panghegar Permai Blok H Nomor 7 Jalan Cendana Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;

- Candra Ismaya, Sukabumi 14 Juli 2009 (umur 9 tahun);
- Larasati Pwahaci, Bandung 26 Oktober 2013 (umur 5 tahun);

4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagaimana layak nya seorang isteri terhadap suami;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, yang di akibatkan karna Permasalahan yang sama terulang kembali, maka puncaknya pada bulan Februari 2018. Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon dihadapan orang tua Pemohon dan menyerahkan Termohon ke orang tua nya sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i Pemohon Kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H. Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selajutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Januari 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Komplek Panghegar Permai Blok H Nomor 7 Jalan Cendana Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang bernama Candra Ismaya dan Larasati Pwahaci ;
- Bahwa benar pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak dari bulan Februari 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor 89/89/1/2009 Tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Hal 4 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Bu

kti saksi

1.

SA

KSI PERTAMA DARI PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anak kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah kerumah sendiri di Kampung Panghegar Permai Blok H Nomor 7 Jalan Cendana Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2.

SA

KSI KEDUA DARI PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2, status kawin, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah kerumah sendiri di Kampung Panghegar Permai Blok H Nomor 7 Jalan Cendana Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Termohon berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H. Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 26 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada pokoknya dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak menghargai terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dalam jawabannya memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon tentang adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan mengakui sebagian penyebab pertengkaran serta telah pisah rumah dan selama pisah rumah sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, akan tetapi karena

Hal 8 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perceraian masuk dalam hukum orang (Personen rech) sesuai kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote longen); Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Pemohon Konvensi tetap harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, adalah bukti tertulis berupa potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkar, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon, saksi-saksi dimaksud, sudah

Hal 9 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan penyebab pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dalam jawabannya, dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta bukti surat P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 19 Januari 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2015, sudah tidak harmonis dan rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban lahir maupun bathin;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Hal 10 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**: 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama yang berkelanjutan, Pemohon tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi **الضرر يزال** (kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa mana kala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi

Hal 11 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi percekcoakan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Pemohon dengan Termohon berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/ sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal 12 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Hal 13 dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 300.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

------(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal **14** dari 14 hal Put.1269/Pdt.G/2018/PA-Cbd